

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana mekanisme dan perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* berdasarkan PSAK No.102 pada koperasi berbasis syariah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah. Penulisan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus.

Hasil penulisan skripsi menunjukkan bahwa BMT UGT Sidogiri Pasuruan telah menjalankan prosedur pembiayaan *murabahah* dan perjanjian pembiayaan *murabahah* telah didokumentasikan dengan baik dan untuk proses pemberian informasi tentang persyaratan pembiayaan *murabahah* dilakukan secara lisan dan tertulis.

Pada BMT UGT Sidogiri Pasuruan tidak menerapkan denda karena pihak BMT berpendapat bahwa jika ada denda tidak termasuk syariah maka tidak sesuai dengan perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* berdasarkan PSAK No.102. Yang dimaksud denda adalah tunggakan yang harus dibayar karena telat bayar atau pembayaran dilakukan melebihi batas jatuh tempo yang telah ditentukan. Ditemukan bahwa margin sudah ditentukan oleh koperasi. Pengakuan pembiayaan *murabahah* dilakukan pada saat penyerahan modal dan penyajian pembiayaan *murabahah* pada saat margin *murabahah* tanggungan disajikan sebagai pengurang piutang *murabahah*.

Kata kunci: Pembiayaan *Murabahah*, PSAK No.102, Margin

ABSTRACT

The research aimed to find out how mechanism and treatment of murabahah finance accounting based on PSAK No.102 on co-operation based on syariah as one of syariah finance intitutions. Therefore, this research was qualitative with case study approach.

The research result concluded BMT UGT Sidogiri Pasuruan had implemented procedure of murabahah finance. Moreover, it also had well documented of agreement of murabahah finance. Likewise, process of giving information about requirent of murabahah finance had been done either orally or written. However, the treatment of accounting which based on PSAK No.102 had not fully used by BMT UGT Sidogiri Pasuruan. On the other hand, fine meant tax which had been paid as it over time or as it paid over the limit. In addition, recognition and down-payment measurement was was recognized as purchasing down-payment which was equal with was equal with the amount that had been received. This kind of recognition was done as the capital was given and as its disclosure of murabahah financing reached the margin of deferrend which had been presented as murabahah credit deduction

Keywords: Murabahah financing, PSAK No.102, Margin

